



**Poligami Sirri Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor:
1135/Pdt.G/2023/PA.GS Perspektif KH. Husein Muhammad**

***Secret Polygamy in the Decision of the Gresik Religious Court Number:
1135/Pdt.G/2023/PA.GS Perspective of KH. Husein Muhammad***

Munila Rohmah^{1*}, Farida Ulvi Na'imah²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas KH Abdul Chalim

Email: munilanisa@gmail.com¹, faridaulvi50@gmail.com²

Article history :

Received : 18-12-2024

Revised : 20-12-2024

Accepted : 22-12-2024

Published :25-12-2024

Abstract

Polygamy or can be called polygyny is a marriage system where a person wants to have more than one partner. One example is in the Case at the Gresik Religious Court Number: 1135/Pdt.G/2023/PA. Gs which in this case contains an application for permission for polygamy filed by the Petitioner. This type of research is in the form of analytical descriptive research, where this research contains a description of a problem using a research approach in the form of a Case Approach case, which is contained in the decision of the Gresik Religious Court Number: 1135 / Pdt.G / 2023 / PA. Gs. The results of this study show that the Judge's Consideration of the Gresik Religious Court in Granting Sirri's Polygamy Application in Decision Number 1135/Pdt.G/2023/PA. Gs waived many legal provisions stipulated in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law in which the panel of judges granted the application for permission to polygamy in consideration of the applicant's very strong biological needs, and the marriage was in accordance with the pillars and conditions of Islamic law. Kh. Husein Muhammad's views on sirri polygamous marriage in Gresik Religious Court Decision Number: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. sirri marriage that occurred in the Gresik Religious Court Decision is more accurately called underhand marriage, while in the practice of polygamy Kh. Husein Muhammad directed to abolish the practice of polygamy gradually.

Keyword: consideration, poligamy, sirri wedding

Abstrak

Poligami atau bisa disebut dengan poligini merupakan sistem perkawinan yang dimana seseorang ingin memiliki pasangan lebih dari satu. Salah satu contoh terdapat pada Perkara di Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs yang mana dalam perkara ini memuat permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon (suami). Penelitian ini merumuskan dua masalah yakni, pertama, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Sirri pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. Kedua, pandangan KH. Husein Muhammad terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang Poligami dalam Pernikahan Sirri Pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. Jenis penelitian ini berupa penelitian deskriptif analitis, yang mana penelitian ini berisi tentang deskripsi dari suatu masalah dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa kasus *Case Approach*, yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Mengabulkan Permohonan Poligami Sirri pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs banyak mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dalam keputusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan kebutuhan biologis



pemohon yang sangat kuat sehingga takut akan terjadinya perbuatan zina antara pemohon dan isteri keduanya, pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam. Pandangan Kh. Husein Muhammad tentang pernikahan poligami *sirri* dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. pernikahan *sirri* yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut lebih tepat disebut dengan Pernikahan dibawah tangan, sedangkan pada praktik poligami Kh. Husein Muhammad lebih mengarahkan untuk menghapuskan adanya praktik poligami secara bertahap.

Kata Kunci; Pertimbangan, Pernikahan *Sirri*, Poligami

PENDAHULUAN

Poligami merupakan sistem perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang ingin mempunyai pasangan lebih dari satu dalam satu waktu. Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* dan *gamos*. *Polus* yang memiliki arti “banyak” sedangkan *gamos* atau *gamein* memiliki arti “perkawinan”, pada sistem poligami dibagi menjadi dua bagian yakni, apabila yang melakukan poligami perempuan maka disebut dengan “poliandri” (dilarang dalam islam) dan jika yang melakukan laki-laki disebut dengan “poligini”, akan tetapi masyarakat lebih sering mengucap dan paham dengan kata poligami daripada poligini. Poligami merupakan lawan kata dari kata Monogami, yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yakni, “*monos*” yang memiliki arti “satu” atau “sendiri” sedangkan “*gamos*” mempunyai arti “perkawinan”, secara bahasa monogami merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan hanya dengan satu pasangan saja.

Monogami merupakan asas pernikahan di Indonesia yang mana hal itu disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, akan tetapi asas monogami ini bersifat terbuka, karena pada pasal 3 Ayat 2 menyebutkan bahwa “pengadilan, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila ia memperoleh izin dari pihak-pihak yang bersangkutan”, yang artinya meskipun peraturan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi pengadilan agama masih bisa memberikan izin suami untuk poligami yang disertai dengan persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi, maka dari itu UU Perkawinan juga mengatur sejumlah syarat diperbolehkannya poligami, antara lain : suami harus memiliki izin dari isteri pertama untuk melakukan poligami dan adanya kepastian suami dapat berlaku baik serta dapat menjamin semua keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya sebelum dan sesudah poligami, seorang suami harus bisa bersikap adil kepada isterinya-isterinya dan poligami hanya boleh dilakukan apabila suami dalam keadaan yang benar-benar darurat, misalnya sang isteri ternyata mandul (tidak bisa memberikan keturunan), isterinya terkena penyakit sehingga ia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagaimana selayaknya seorang isteri, dan jika isteri menderita cacat badan serta penyakit yang sulit untuk disembuhkan. sehingga ia berfikir tidak ada pilihan lain selain melakukan poligami.

Sama halnya dengan salah satu putusan perkara di Pengadilan Agama Gresik yang terdaftar dengan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. Putusan Pengadilan Agama Gresik ini merupakan penetapan tentang permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon untuk melawan Termohon. Pemohon merupakan pegawai swasta yang berusia 67 tahun sementara Termohon merupakan ibu rumah tangga yang berusia 58 tahun. Pemohon dan termohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1984 secara sah di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, pada bulan Juli 2023 pemohon mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Gresik dengan



alasan termohon sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan biologis pemohon yang lebih kuat, sehingga termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka dari itu pemohon ingin menikah lagi dengan seorang janda berusia 46 yang sudah resmi bercerai dengan suami sebelumnya pada bulan April 2011.

Pada tahun 2011 pemohon dengan janda tersebut telah melangsungkan pernikahan yang menghadirkan ayah kandung sebagai wali nikah dan dua orang sebagai saksi. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam dan rukun pernikahan, di antara calon mempelai tidak adanya pertalian nasab, sepersusuan serta sudah memenuhi syarat sehingga tidak ada larangan untuk melakukan suatu pernikahan menurut syari'at islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun pernikahan pemohon dengan isteri keduanya telah memenuhi Syari'at Islam namun, pernikahan tersebut hanya sah dimata agama dan belum terdaftar ataupun dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama.

Pernikahan yang dilakukan oleh pemohon dengan isteri keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2013 dan sudah mendapatkan pengakuan Surat Keterangan Anak Kandung yang dikeluarkan oleh Kantor kepala Desa setempat. Untuk melancarkan keinginannya ini, pemohon dituntut untuk memiliki surat persetujuan poligami yang ditandatangani oleh isteri pertamanya terlebih dahulu, yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU perkawinan di Indonesia, hingga pada bulan Juli 2011 termohon telah membuat surat pernyataan bersedia memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya dengan syarat pemohon sanggup untuk bersikap adil dan harus mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anaknya sebelum ataupun sesudah poligami, dan si pemohon pun sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya karena ia mempunyai penghasilan sebesar Rp. 20.000.000,- perbulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik yang disebabkan karena termohon sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan seksual pemohon. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa termohon telah memberikan izin dan menerima keputusan suami untuk poligami. Keunikan yang terdapat pada putusan perkara ini terletak pada pengajuan izin poligami yang dilakukan setelah pemohon melakukan pernikahan *sirri* dengan calon isteri keduanya, yang mana poligami dilakukan oleh pemohon merupakan poligami yang diluar prosedural dan tidak memiliki ketetapan hukum yang kuat.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk menganalisis putusan perkara yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Kecamatan Gresik dengan menggunakan Perspektif KH. Husein Muhammad sebagai bahan kajian, Kiai Husein Muhammad adalah seorang tokoh feminis muslim. Beliau juga telah mendirikan beberapa lembaga swadaya masyarakat guna menyuarakan hak-hak perempuan. Kiai Husein Muhammad juga seorang penulis yang produktif, sudah banyak karya-karya beliau tentang keadilan perempuan dan kesetaraan gender, salah satu karya beliau ialah buku yang berjudul "POLIGAMI"



METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan kasus (Case Approach), yang mana dalam pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus poligami sirri yang mana hal ini terdapat dalam putusan pengadilan agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, yang mana kasus ini terdaftar dalam Pengadilan Agama Gresik dengan Putusan Nomor : 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan jenis penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat melalui data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah serta dianalisis guna mengambil suatu kesimpulan. Penulis mengambil jenis metode penelitian ini karena dirasa cocok dengan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat dan terdaftar dalam Pengadilan Agama Gresik dengan Putusan Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs.

1. Posita (Duduk Perkara)

Pengadilan Agama telah memeriksa serta mengadili perkara, dalam hal ini Pengadilan Agama Gresik telah menjatuhkan putusan dalam perkara “poligami” antara Pemohon (Sholeh Faishol Bin Miskan), usia 67 tahun, agama islam, pendidikan S3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Dusun xxx, RT. xxx RW. xxx, Desa xxx, Kec. Manyar, Kab. Gresik melawan Termohon (Siti Ruqoiyah Binti Abd. Rouf), usia 58 tahun, agama islam pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx RT. xxx RW. xxx, Desa xxx, Kec. Manyar, Kab. Gresik. (identitas tersebut merupakan identitas para pihak yang tercantum dalam putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs)

2. Posita (Duduk Perkara)

Dalam surat permohonan Pemohon tanggal 23 Juli 2023 telah mengajukan permohonan poligami yang telah terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan ditetapkan sebagai Perkara Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. Pada tanggal 2 Maret 1984 pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, hal ini sesuai dengan surat Nikah Nomor: 376/17/V/1984. Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai lima orang anak.

Bahwa setelah sekian lama menjalani ikatan rumah tangga Pemohon berniat untuk menikah lagi dengan seorang janda bernama Siti Chumaidah, hal tersebut karena Termohon tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis Pemohon, sehingga Pemohon khawatir akan melakukan hal yang melanggar agama. Bahwa terhadap niat Pemohon tersebut, Pemohon telah meminta izin kepada Termohon untuk menikahi perempuan tersebut dan Termohon menyatakan setuju dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. Dengan penghasilan pemohon setiap bulan sebesar Rp.2x.xxx.xxx,-. Pemohon menyatakan sanggup untuk



menghidupi kedua isteri beserta anak-anaknya dan pemohon juga menyatakan akan berlaku adil terhadap keduanya setelah ia berpoligami.

Pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Syari'at agama Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, seperti tidak adanya pertalian nasab antara kedua mempelai, semenda atau persusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Pemohon dan calon Isteri keduanya telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah *sirri*) pada tanggal 28 Juli 2011 dan sudah memiliki seorang putra yang lahir pada 12 Desember 2013,

Selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 unit rumah di Banyutami
- b. 1 unit rumah di Sukomulyo
- c. 1 unit rumah di Lare
- d. 1 unit rumah di Sidayu
- e. 3 unit sepeda motor.

3. Petitum (permohonan)

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan yang tersebut di atas, untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik agar segera memeriksa serta mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

Primer:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Chumaidah binti Abd. Chanan;
- c. Menetapkan harta bersama yang dimiliki pemohon dan termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

4. Pertimbangan Hukum oleh Hakim

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Mengabulkan Permohonan Poligami *Sirri* Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs dengan dalil bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan Pemohon sangat tinggi kebutuhan biologisnya, sedangkan Termohon sudah tidak mampu lagi untuk mengimbangi nafsu biologis Pemohon yang begitu tinggi. Sehingga pemohon takut akan terjadinya perbuatan zina antara pemohon dengan calon isteri keduanya.

Dalam keterangan Putusan Pengadilan Agama Gresik yang mana Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon layak mendapatkan izin poligami karena alasan pemohon untuk melakukan poligami telah sesuai dengan syarat alternatif yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menerangkan bahwa syarat alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan oleh pengadilan untuk memberikan izin kepada suami yang ingin melakukan



poligami apabila Istri mendapat cacat di bagian badannya atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, Isteri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

Jika dilihat dari keterangan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs, tidak terdapat keterangan tentang Termohon yang menderita cacat badan maupun penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dalam surat putusan tersebut menerangkan bahwa Termohon telah memberikan keturunan lima orang anak selama pernikahannya, dari keterangan diatas sudah menjadi bukti bahwa Termohon telah benar-benar melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan memberikan Pemohon keturunan, akan tetapi karena usia pemohon telah memasuki usia lanjut dan terbatasnya masa produktif seorang perempuan sehingga Termohon sudah tidak sanggup untuk melayani nafsu dari Pemohon dengan baik.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik menerangkan bahwa pada tahun 2011 Pemohon serta calon isteri keduanya telah melangsungkan pernikahan yang sudah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2013, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama di Kabupaten Gresik.

Pernikahan poligami yang dilakukan oleh pemohon belum mendapatkan izin dari pihak Pengadilan Agama karena pernikahan kedua dari pemohon dilakukan pada tahun 2011 sedangkan pemohon baru mendaftarkan pernikahan keduanya di Pengadilan Agama pada tahun 2023. Praktik pernikahan semacam ini sudah melanggar peraturan undang-undang perkawinan yakni. *Pertama*, tindakan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU dengan melakukan pernikahan poligami secara diam-diam pada tahun 2011 tanpa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama terlebih dahulu meskipun hal tersebut telah mendapatkan izin dari termohon sebagai isteri pertama. *Kedua*, pemohon telah melangsungkan pernikahan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Kantor Urusan Agama, dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974.

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon yang tercantum dapat dikabulkan dengan mengeluarkan putusan.

Menetapkan:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberikan izin kepada pemohon (Penggugat) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (Siti Chumaidah Binti Abd. Chanan);
- c. Menetapkan harta bersama berupa:
 - 1) 1 unit rumah di Banyutami
 - 2) 1 unit rumah di Sukomulyo



- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.050.000,00 (Dua juta lima puluh ribu rupiah).

Pandangan Kh. Husein Muhammad Tentang Kasus Poligami Sirri Pada Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1135/PDT.G/2023/PA.GS

Pandangan KH. Husein Muhammad tentang kasus poligami sirri yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs adalah suatu kasus dengan dua istilah yang sama-sama menjadi problem dalam kalangan masyarakat. Pertama Nikah Sirri, menurut beliau istilah pernikahan sirri dalam kitab-kitab kuning dan hadits Nabi merupakan pernikahan yang tidak disaksikan oleh saksi atau bahkan hanya dilakukan oleh kedua calon pengantin saja (tanpa wali). Dalam kasus ini mendatangkan perbedaan pendapat dikalangan Ulama tentang seorang perempuan yang bisa menikahkan dirinya sendiri atau harus dinikah kan oleh wali, perdebatan ulama juga menyangkut tentang adanya saksi dalam suatu pernikahan.

Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan yang sudah berumur 19 tahun serta sudah dewasa dan tidak bergantung pada orang lain, dan sudah mampu melakukan akad seperti halnya jual beli maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, karena menurut beliau kehadiran seorang wali dianggap tidak berpengaruh pada keabsahan akad nikah. Namun, pendapat tersebut tidak dibenarkan oleh madzhab Syafi'i yang tidak membolehkan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya seorang wali, mau umur berapa pun dan sudah memiliki gelar profesor doctor pun, sepanjang ia masih gadis tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.

Sedangkan dalam permasalahan saksi, Imam Malik mengatakan bahwa kesaksian bukanlah hal yang diwajibkan dalam suatu pernikahan, yang terpenting disini adalah setelah pelaksanaan ijab dan qabul pernikahan tersebut disebarkan dan diumumkan (I'lan) dengan tujuan untuk menghidarkan adanya anggapan-anggapan negatif pada masyarakat. Imam Malik lebih mengutamakan adanya pemberitahuan akan digelar acara pernikahan daripada menghadirkan seorang saksi, karena dalam I'lan sudah mencakup kesaksiaan yang diberitahukan sendiri oleh kedua mempelai maupun pihak keluarga yang bersangkutan, sehingga hal tersebut dapat menghindarkan garis keturunan dari ketidakjelasan nasab.

Menurut Kiai Husein pernikahan sirri dan pernikahan dibawah tangan itu memiliki arti yang berbeda, beliau berpendapat bahwa pernikahan sirri itu bukan pernikahan yang tidak dicatat dalam Kantor Urusan Agama, akan tetapi pernikahan yang tidak hadir oleh wali maupun saksi dan pernikahan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh masyarakat sekitar dan Kiai Husein menganggap bahwa pernikahan sirri itu tidak sah. Nikah sirri secara bahasa ialah pernikahan yang disembunyikan atau rahasia, sedangkan secara istilah pernikahan yang tidak terdapat saksi dan wali serta dalam pernikahan tersebut tidak terdapat acara resepsi dan sebagainya dengan alasan pernikahan tersebut tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Nikah sirri bukanlah masalah baru pada zaman sekarang, akan tetapi telah ada pada zaman sahabat, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang tegas mengenai nikah sirri. Beliau tidak mengakui pernikahan yang hanya disaksikan oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Umar menyebut pernikahan semacam ini sebagai “nikah sirri” dan tidak mengesahkannya. Bahkan, beliau menyatakan bahwa jika ia telah memberikan peringatan sebelumnya, bahwa ia akan menjatuhkan hukuman rajam kepada pelaku nikah sirri.



Sedangkan pernikahan dibawah tangan ialah pernikahan yang sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan tersebut hanya dianggap sah menurut agama , sedangkan menurut hukum negara pernikahan tersebut tidak sah. Istilah “nikah di bawah tangan” muncul setelah UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Pada kasus pencatatan nikah, Kiai Husein berupaya untuk menjadikan pencatatan pernikahan sebagai masalah yang sangat penting sehingga harus dilakukan oleh setiap orang yang menikah, bahkan beliau menginginkan pencatatan nikah di jadikan sebagai bagian dari rukun pernikahan dan bukan hanya sekedar anjuran saja, sehingga orang yang menikah tanpa melakukan pencatatan nikah dianggap tidak sah menurut agama bukan hanya tidak sah menurut negara saja.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kiai Husein menganggap pernikahan sirri merupakan praktik pernikahan yang tidak sah karena pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya wali dan saksi yang mana wali dan saksi merupakan rukun dari sah nya suatu pernikahan. Pandangan Kiai Husein tentang nikah sirri sangat berbeda dengan pandangan negara yang menganggap bahwa pernikahan sirri dan pernikahan dibawah tangan ialah dua persoalan yang memiliki arti sama yakni, pernikahan yang tidak dicatat. negara yang tetap menganggap sah pernikahan sirri karena pernikahan sirri menurut negara hanya tidak adanya pencatatan nikah.

Kedua, poligami Kh. Husein memiliki pandangan bahwa praktik poligami bukan merupakan tradisi Islam karena poligami itu sudah ada jauh sebelum datangnya ajaran Islam, bahkan pada masa sebelum nabi datang poligami tidak terbatas jumlahnya. Poligami tidak hanya terjadi pada Negara Arab, akan tetapi poligami juga terjadi di seluruh dunia, yang mana pada masa itu segala kekuasaan berada di tangan laki-laki (Patriarkhi).

Kiai Husein menjelaskan bahwa tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar legalitas poligami, adapun Q.S An-Nisa ayat 2-3 yang diyakini sebagai dasar dianjurkannya poligami ternyata ayat tersebut merupakan bentuk teguran kepada para pengasuh (wali) yang berlaku tidak adil terhadap anak-anak yatim, hal ini dapat dilihat dari latar belakang turunnya ayat ini secara lebih spesifik ia tengah mendiskusikan kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para pengasuh (wali) anak-anak yatim. Anak-anak yatim ialah mereka yang telah kehilangan ayahnya saat usia mereka masih belum dewasa, yang mana anak dalam usia tersebut masih membutuhkan perlindungan, pemenuhan kebutuhan finansial maupun kasih sayang, dan mereka masih sangat bergantung kepada orang lain. Hal ini menyebabkan timbul keinginan pada laki-laki yang masih hidup untuk mengasuh anak-anak yatim, yang seharusnya mereka dirawat dengan baik oleh para pengasuh justru mereka malah mendapat perlakuan yang tidak wajar dari para pengasuhnya.

Bahkan para pengasuh tidak segan untuk menikahi anak-anak yatim perempuan hanya demi ingin menguasai harta kekayaan anak yatim, bahkan para pengasuh tidak membayarkan mas kawin kepada anak yatim tersebut, atau mereka membayar dengan jumlah yang tidak wajar. Maka dari itu, tuhan menurunkan ayat ini guna menyerukan agar para pengasuh (wali) anak-anak yatim memberikan perhatian, perlindungan serta pemeliharaan yang baik dan adil terhadap mereka. Jika mereka memiliki kekayaan, para pengasuh harus menyerahkannya ketika mereka sudah dewasa dan mampu mengelola kekayaan tersebut. Menurut Kiai Husein, ayat tidak dimaksudkan untuk



menganjurkan poligami, akan tetapi sebagai peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak-anak yatim untuk bersikap baik serta adil dan melindungi mereka.

Dalam bukunya disebutkan bahwa terdapat pandangan penafsiran yang beragam dari para penafsir Al-Qur'an tentang siapakah yang dimaksud dengan kata an-nisaa' dalam surah An-Nisa yaitu: Pertama, "jika kamu (pengasuh anak yatim) khawatir tidak bisa berbuat adil (manakala kamu ingin mengawini mereka) maka kawinilah perempuan-perempuan yang halal bagimu dua, tiga, atau empat...", Kedua "jika kamu (pengasuh anak yatim) khawatir tidak bisa berbuat adil (manakala kamu ingin mengawini mereka) maka kawinilah perempuan-perempuan (yang menjadi ibu-ibu mereka) yang halal bagimu dua, tiga, atau empat...". Dalam hal ini Kiai Husein lebih condong untuk mengikuti penafsiran yang kedua yang diungkapkan oleh Muhammad Sahrur, karena menurut Kiai Husein ayat ini berbicara tentang perlindungan anak yatim, maka jika perlindungan terhadap anak-anak yatim sekaligus ibu-ibu mereka akan lebih masuk akal, yang mana mereka (para janda dan anak-anaknya) merupakan orang-orang yang lemah atau dipandang rentan.

Selanjutnya pada surah Q.S An-Nisa' ayat 2-3 terdapat penggalan kalimat maa thaaba lakum, pada pandangan umum ia berarti "Perempuan-perempuan yang kamu senangi". Sedangkan dalam pandangan Kiai Husein kalimat maa thaaba lakum ia berarti "Perempuan-perempuan yang menyenangkanmu atau suka kepada kamu". Pandangan dari Kiai Husein tersebut sama dengan pandangan yang dikemukakan ahli tafsir terkemuka, Al-Qurthubi yang lebih mengedepankan suara-suara perempuan, karena poligami tidak bisa dilakukan atas dasar dari pihak laki-laki saja akan tetapi perlu adanya pertimbangan dan kerelaan dari perempuan, mengingat bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah transaksi yang memerlukan kesepakatan dan kerelaan dua belah pihak yang bertransaksi.

Kiai Husein termasuk ulama yang menentang poligami, selain didasarkan pada latar belakang turunnya Q.S An-Nisa ayat 2-3, penolakan Kiai Husein juga didasarkan pada penolakan Nabi Muhammad terhadap poligami, pernyataan tegas Nabi menunjukkan bahwa poligami merupakan tindakan yang menyakitkan baik bagi perempuan maupun anggota keluarganya, terutama bagi orang tua perempuan yang dipoligami. Pada zaman Nabi Muhammad poligami yang dilakukan Nabi hanya untuk menyelesaikan sebuah persoalan sosial yang terjadi pada waktu itu, perempuan-perempuan yang menjadi isteri Nabi ialah perempuan yang sudah lanjut usia, sebagian besar bukan yang berwajah cantik dan para janda. Sedangkan saat usia beliau masih 25 tahun, beliau setia dengan satu isteri yakni Siti Khadijah.

Penolakan Kiai Husein terhadap poligami bukan penolakan yang mutlak dengan mengharamkan adanya praktik poligami, akan tetapi beliau lebih mengarahkan untuk penghapusan praktik poligami yang sampai saat ini masih terjadi. Kiai Husein menjelaskan pemikirannya dengan memperhatikan kebolehan merubah hukum dengan alasan dan pertimbangan kondisi atau keadaan masyarakat. Seperti pada masa sahabat setelah wafatnya Nabi Muhammad, kasus hukum yang terjadi banyak yang diputuskan oleh para sahabat Nabi Muhammad yang berbeda dari keputusan Nabi dan para sahabat menyetujui keputusan yang diambil tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum suatu kasus dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman selama perubahan hukum tersebut masih mengikuti ketentuan syari'at islam yang



telah ditetapkan. Penjelasan perubahan hukum yang dimaksud Kiai Husein ialah, hukum poligami merupakan suatu kebolehan yang diberikan Allah, akan tetapi sewaktu-waktu bisa menjadi dilarang karena lebih banyak mengandung mafsadah daripada maslahahnya, yakni diskriminasi, ketidakadilan, perlakuan kasar dan lain sebagainya,

Kiai Husein memandang praktik poligami ini sebagai praktik yang berpotensi menyakiti pihak lain (istri), karena dengan melakukan poligami akan sangat sulit menakar suatu kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya berprinsip pada sifat keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah. Tidak hanya itu, beliau juga mengatakan jika poligami dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan seksual, maka hal itu tidak akan memiliki batas kepuasan meskipun sudah memiliki empat orang isteri atau bahkan lebih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Mengabulkan Permohonan Poligami *Sirri* pada Putusan Nomor 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs banyak mengesampingkan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami dapat melakukan poligami apabila sudah memenuhi syarat Alternatif serta Kumulatif. Namun, dalam keputusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan pertimbangan kebutuhan biologis pemohon yang sangat kuat, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.
2. Pandangan Kiai Husein Muhammad tentang pernikahan poligami *sirri* dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor: 1135/Pdt.G/2023/PA.Gs. pernikahan *sirri* yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut lebih tepat disebut dengan Pernikahan dibawah tangan dan beliau menganggap bahwa pernikahan *sirri* tidak sah hukumnya, karena dalam pernikahan *sirri* ini ada unsur menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diberitakan kepada masyarakat dan pelaksanaannya tidak dihadiri oleh wali maupun saksi. Dalam kasus poligami Kiai Husein Muhammad lebih mengarahkan untuk menghapuskan adanya praktik poligami secara bertahap, karena beliau menganggap bahwa poligami hanya akan menyakiti salah satu pihak, terutama seorang isteri dan dalam pernikahan poligami akan sulit untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Dosen Dr. Hj. Farida Ulvi Na'imah.,M.H.I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dari awal hingga selesainya penulisan artikel ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi sumbangsih yang berarti dalam bidang yang relevan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4): 3

Basri Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan, Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Haq, N. Y. I. Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender dan Hukum Progresif (Master's thesis), (2020).

Husein Muhammad, wawancara (Cirebon, 2024), pada tanggal 26 Januari 2024, Pukul 16.00.

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Krisis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

Sabiq, S. *Fiqh Sunnah* (terjemah) jilid 3, (Jakarta, Cakrawala, 2008)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan